



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
JL. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 227 / SK / KPTSP / IX / 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Hesti Ernawati, S.Pd Nomor : 800/75/TK/PH/Tring/2016 tanggal 15 September 2016 selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Pelita Hati.
- Menimbang** : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/111/Dikpora/BS/A.5/09/2016 tanggal 14 September 2016. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan izin program layanan Taman Kanak-Kanak (TK).
b. Bahwa Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Ri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Taman Kanak-Kanak (TK) Pelita Hati Nomor : 420 / 110 / Dikpora / BS / A.5 / 09 / 2016 tanggal 13 September 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Izin Penyelenggaraan Program Taman Kanak-Kanak (TK).

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Taman Kanak-Kanak (TK) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, nonformal dan informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : TK PELITA HATI
Alamat : Jl. Raya Manna-Bintuhan Desa Terulung
Kec. Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
Pemimpin : HESTI ERNAWATI, S.Pd
Program layanan : Taman Kanak-Kanak (TK) Pelita Hati
Usia 5-6 Tahun
Tanggal berdiri : 16 Juli 2005


Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 23 September 2016 s/d 23 September 2018.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 23 September 2016
An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan


Drs. H. SAMSU HARDI, SE, M.Si.
NIP.196202021992031005



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor : 5 / Kep - 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : **P.E.N.D.I.R.I.A.N**

..... **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (P.A.U.D.)**

..... **P.E.L.I.T.A H.A.T.I**

..... **DESA / KEL. TENULUNG KEC. MANNA**

..... **KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

TANGGAL 22 September 2008 NOMOR 22

PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PELITA HATI
DESA / KEL TERULUNG KEC. MANNA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 22

- Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh dua bulan September-----
tahun dua ribu delapan (22-09-2008),-----
- Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat),-----
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,**-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,
Propinsi Bengkulu, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,-----
notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Nyonya ~~ESTI~~ ERNAWATI, Sarjana Pendidikan,** Lahir di Pino Baru,
pada tanggal sepuluh bulan Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh
puluh tujuh (10-05-1977), Swasta, Bertempat tinggal di Manna,-----
Desa / Kelurahan Terulung, Kecamatan Manna,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1701045005770001 ;-----
2. **Nyonya GUSNA HERAWATI, Sarjana Pendidikan,**-----
lahir di Kebun Niur pada tanggal tujuh belas bulan Agustus-----
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (17-08-1976),
bertempat tinggal di Manna, Desa / Kelurahan Kebun Niur,
Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
Nomor : 1701045708760001 ;-----
3. **Nyonya NENA EVI YURNI, Sarjana Pendidikan,**-----
lahir di Terulung, pada tanggal dua puluh tiga bulan April-----
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (23-04-1987),
bertempat tinggal di Manna, Desa / Kelurahan Terulung,-----
Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,



Disahkan dengan
Coretan **HESTI**



2. **Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian**, lahir di Manna,-----
pada lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga----
(05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.-----
- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.-----
- Sebagai saksi-saksi.-----
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap-----
dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya,-----
notaris menandatangani akta ini.-----
- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----
- Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.-----
DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

